

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 19 TAHUN 2023
TENTANG : PENGELOLAAN DBH DAN/ATAU DAU YANG
DISALURKAN SECARA NONTUNAI MELALUI
FASILITAS *TREASURY DEPOSIT FACILITY*

FORMAT SURAT PENGANTAR PERMINTAAN PENYALURAN
TREASURY DEPOSIT FACILITY

	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA Alamat Lengkap, (kode Pos), (Telepon) (Faksimile); Situs website
(Tempat, Tanggal Bulan Tahun)	
Nomor : Lampiran : ... Hal : Permohonan Penyaluran Dana <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	Kepada Yth: Menteri keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Di Jakarta
Sehubungan dengan DAU dan/atau DBH Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota..... pada fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i> , bersama ini disampaikan permohonan penarikan dana sebesar: - Rp (angka terbilang) untuk DAU; dan/atau - Rp (angka terbilang) untuk DBH	
Adapun permohonan penarikan dana tersebut diajukan karena (kebutuhan kas Daerah yang mendesak akibat bencana dan/atau saldo pada kas Daerah diperkirakan kurang dari 20 (dua puluh) persen dari kebutuhan belanja daerah selama satu bulan - diisi sesuai kondisi daerah).	
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor xxx/PMK.xx/20xx tentang Pengelolaan DAU dan/atau DBH yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i> , terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6) dan (7), dan kami bertanggungjawab atas kebenaran dokumen tersebut.	
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
Kepala Daerah (TTD) (Nama)	

FORMAT PERKIRAAN SALDO KAS DAERAH



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Alamat Lengkap, (kode Pos), (Telepon) (Faksimile); Situs website

Pemerintah Daerah :
Tahun Anggaran :

dalam Juta Rupiah

No	Uraian	Bulan Berkenaan	Bulan Berikutnya
1	SALDO KAS AWAL BULAN		
2	PERKIRAAN PENDAPATAN		
	a. PAD		
	b. TKD		
	c. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH LAINNYA		
3	PERKIRAAN BELANJA		
	a. BELANJA OPERASI		
	b. BELANJA MODAL		
	c. BELANJA TIDAK TERDUGA		
	d. BELANJA TRANSFER		
4	PERKIRAAN PEMBIAYAAN NETTO		
	a. PENERIMAAN		
	b. PENGELUARAN		
5	PERKIRAAN SALDO KAS (1+2-3+4)		
6	20% PERKIRAAN BELANJA (20% x Poin No.3)		

Kepala Daerah

(TTD)

(Nama)

Keterangan:

1. Saldo kas awal bulan terdiri atas kas dan setara kas sesuai peraturan menteri yang menangani urusan dalam negeri.
2. Pembiayaan netto merupakan selisih transaksi perkiraan penerimaan dengan perkiraan pengeluaran pembiayaan.
3. Perkiraan saldo kas merupakan saldo kas pada akhir bulan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001